



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin
YACUB BADRI;
2. Tempat Lahir : Lubuk Talang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 3 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Penangguhan penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ILHAM PATAHILAH, S.H., M.H., HERIYANTO SIAHAAN, S.H., RIZAL, S.H., RANGGI SETIYADI, S.H., CIL, Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Heriyanto Siahaan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Penarik-Bengkulu, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 2 April 2018 nomor register: 22/SK/2018/PN.Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **MAHYUDIN YACUB Als JHON Bin YACUB BADRI** bersalah melakukan tindak pidana "perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a dan d UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHYUDIN YACUB Als JHON Bin YACUB BADRI** dengan Pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
Dikembalikan kepada saksi MIRIL
 - b. 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram).
 - c. 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan.
 - d. 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 m (Dua Meter).
 - e. 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4m (Empat Meter).
Dirampas untuk dimusnahkan
 - f. 1 Kg (Satu Kilo Gram) Brondol buah Kelapa Sawit yang telah disisihkan dari Barang bukti 6.090 Kg (Enam Ribu Sembilan Puluh Kilo Gram) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Uang Senilai Rp. 7.977.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) hasil lelang dari Barang bukti 6.090 Kg (Enam Ribu Sembilan Puluh Kilo Gram) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT.DDP melalui saksi MAWARDI NOOR TEUKU MEURAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan kepolisian dalam penerimaan laporan polisi (LP) dan tindakan hukum selanjutnya telah melanggar hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan, Daftar Saksi dan Daftar Tersangka berdasarkan dari Laporan Polisi cacat hukum oleh karenanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan berkas perkara yang terdiri atas berita acara, surat perintah, daftar dan barang bukti ilegal tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Yacub Badri tidak dapat dipidana atas dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara yang batal demi hukum;
5. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Yacub Badri tidak terbukti melanggar dakwaan primair kesatu dan kedua atau dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Yacub Badri dari semua dakwaan penuntut umum;
7. Memerintahkan agar Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Yacub Badri dibebaskan seketika dari segala jenis tahanan meskipun terdapat upaya hukum;
8. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
9. Memerintahkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan dalam keadaan utuh/cukup dan baik kepada yang berhak;
10. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara;



11. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MAHYUDIN YACUB Als JHON Bin YACUB BADRI** pada periode waktu tanggal 15 Januari s/d 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 s/d 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lahan HGU PT BBS Di Desa Talang Arah Kec.Malindeman Kab.Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, berwenang mengadili, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) memiliki HGU seluas 1.889 Ha yang digunakan untuk kegiatan perkebunan namun dikarenakan saat itu sedang krisis moneter sehingga PT.BBS menjalin kerjasama dengan PT.Dharma Daria Pratama (DDP) untuk menggarap HGU tersebut dan melunasi hutang Bank PT.BBS kemudian PT.DDP mulai mengerjakan penanaman sawit di tahun 2010 s/d 2013 hingga akhirnya terdakwa masuk ke lahan HGU PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) dan menempati bangunan bekas kantor PT.BBS tanpa izin maupun alas hak yang sah kemudian melakukan kegiatan perkebunan dengan cara menguasai lahan milik PT.BBS seluas ± 300 Ha dan sejak bulan Juli tahun 2016 terdakwa mulai memanen sawit.

Bahwa dari lahan seluas ± 300 Ha tersebut Terdakwa tanami sawit seluas ± 18 Ha sedangkan sisanya PT.BBS yang menanam sawitnya namun saat melakukan panen terdakwa memanen seluas ± 300 Ha padahal terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT.BBS maupun PT.DDP untuk memanen sawit tersebut dan Terdakwa setiap harinya mengambil tandan buah sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 5 – 6 ton dengan cara mendodos dari batangnya yang dibantu sdr.Jayanto dan sdr.Indra dan setiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 saat diamankan pihak security dan pihak polsek ditemukan ± 5 ton sawit dilokasi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BBS atau PT.DDP mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MAHYUDIN YACUB Als JHON Bin YACUB BADRI** pada periode waktu tanggal 15 Januari s/d 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 s/d 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lahan HGU PT BBS Di Desa Talang Arah Kec.Malindeman Kab.Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, berwenang mengadili Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) memiliki HGU seluas 1.889 Ha yang digunakan untuk kegiatan perkebunan namun dikarenakan saat itu sedang krisis moneter sehingga PT.BBS menjalin kerjasama dengan PT.Dharma Daria Pratama (DDP) untuk menggarap HGU tersebut dan melunasi hutang Bank PT.BBS kemudian PT.DDP mulai mengerjakan penanaman sawit di tahun 2010 s/d 2013 hingga akhirnya terdakwa masuk ke lahan HGU PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) dan menempati bangunan bekas kantor PT.BSS tanpa izin maupun alas hak yang sah kemudian melakukan kegiatan perkebunan dengan cara menguasai lahan milik PT.BBS seluas ± 300 Ha dan sejak bulan Juli tahun 2016 terdakwa mulai memanen sawit;

Bahwa dari lahan seluas ± 300 Ha tersebut Terdakwa tanami sawit seluas ± 18 Ha sedangkan sisanya PT.BBS yang menanami sawitnya namun saat melakukan panen terdakwa memanen seluas ± 300 Ha padahal terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT.BBS maupun PT.DDP untuk memanen sawit tersebut dan Terdakwa setiap harinya mengambil tandan buah sawit sebanyak ± 5 – 6 ton dengan cara mendodos dari batangnya yang dibantu

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Jayanto dan sdr.Indra dan setiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 saat diamankan pihak security dan pihak polsek ditemukan \pm 5 ton sawit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BBS atau PT.DDP mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar \pm Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MAHYUDIN YACUB Als JHON Bin YACUB BADRI** pada periode waktu tanggal 15 Januari s/d 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 s/d 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lahan HGU PT BBS Di Desa Talang Arah Kec.Malindeman Kab.Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, berwenang mengadili Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan, memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) memiliki HGU seluas 1.889 Ha yang digunakan untuk kegiatan perkebunan namun dikarenakan saat itu sedang krisis moneter sehingga PT.BBS menjalin kerjasama dengan PT.Dharma Daria Pratama (DDP) untuk menggarap HGU tersebut dan melunasi hutang Bank PT.BBS kemudian PT.DDP mulai mengerjakan penanaman sawit di tahun 2010 s/d 2013 hingga akhirnya terdakwa masuk ke lahan HGU PT.Bina Bumi Sejahtera (BBS) dan menempati bangunan bekas kantor PT.BBS tanpa izin maupun alas hak yang sah kemudian melakukan kegiatan perkebunan dengan cara menguasai lahan milik PT.BBS seluas \pm 300 Ha dan sejak bulan Juli tahun 2016 terdakwa mulai memanen sawit;

Bahwa dari lahan seluas \pm 300 Ha tersebut Terdakwa tanami sawit seluas \pm 18 Ha sedangkan sisanya PT.BBS yang menanam sawitnya namun saat melakukan panen terdakwa memanen seluas \pm 300 Ha padahal terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT.BBS maupun PT.DDP untuk memanen sawit tersebut dan Terdakwa setiap harinya mengambil tandan buah sawit sebanyak \pm 5 – 6 ton dengan cara mendodos dari batangnya yang dibantu sdr.Jayanto dan sdr.Indra dan setiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 saat diamankan pihak security dan pihak polsek ditemukan ± 5 ton sawit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BBS atau PT.DDP mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a dan d UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 23 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Alm. Yacub Badri tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 77/Pid.B/2018/PN. Agm atas nama Terdakwa Mahyudin Yacub Alias Jhon Bin Alm. Yacub Badri tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZHARUDIN Bin HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Staf Keamanan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP);
 - Bahwa antara PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP) adalah satu group dimana saham PT BBS telah dibeli oleh PT DDP;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 13.00 WIB, Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Mukomuko Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) yang beralamat di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari pihak kepolisian bahwa ada aktivitas pengambilan tandan buah sawit dilokasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian mendatangi lokasi PT Bina Bumi Sejahtera di wilayah Malin Deman dan sesampainya di lokasi yang terdapat bangunan rumah, Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawannya sedang duduk di depan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian melakukan pengecekan ke belakang rumah tersebut dan pada saat itu Saksi melihat ada mobil Carry bermuatan tandan buah segar kelapa sawit dan disamping mobil tersebut terdapat tumpukan tandan buah segar kelapa sawit, timbangan, kayu dan alat dodos sawit;
- Bahwa berat tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah 5.000 (lima ribu) kilogram dengan harga pada saat itu Rp1.400,00 (seribu empat ratus Rupiah) per kilogram nya sehingga nilai total tumpukan tandan buah segar kelapa sawit adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui identitas teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tumpukan tandan buah segar kelapa sawit diduga adalah milik PT Bina Bumi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap peristiwa ini, Saksi yang membuat laporan ke pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, Saksi telah mengenal Terdakwa dan pernah mengingatkan supaya tidak mengambil tandan buah segar kelapa sawit di lahan PT Bina Bumi Sejahtera namun tidak diindahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menempati bangunan rumah tersebut tanpa seizin PT Bina Bumi Sejahtera;
- Bahwa menurut informasi, rumah yang ditempati Terdakwa dibangun oleh PT Bina Bumi Sejahtera dan saat kejadian rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk ngobrol dan tidak sedang melakukan panen kelapa sawit;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak melihat aktivitas Terdakwa terkait pemanenan kelapa sawit di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terjun ke lapangan di wilayah perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera di daerah Desa Talang Arah, kecamatan Malin Deman tersebut bersama Badan Pertanahan Nasional dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki kebun atau tidak yang berdekatan dengan lahan PT Bina Bumi Sejahtera di wilayah Desa Talang Arah, kecamatan Malin Deman tersebut;
- Bahwa lahan PT Bina Bumi Sejahtera tersebut saat ini yang mengelola adalah PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa setahu Saksi PT Bina Bumi Sejahtera memiliki Hak Guna Usaha di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman tersebut peruntukannya adalah untuk tanaman coklat / kakao;
- Bahwa setahu Saksi, alih komoditi terhadap Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman yang pada awalnya adalah coklat/kakao yang akan dirubah menjadi komoditi kelapa sawit belum keluar dimana PT tersebut telah melakukan penanaman kelapa sawit dikarenakan komoditi coklat/kakao tidak menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dilakukan aktivitas penanaman kelapa sawit oleh PT Bina Bumi Sejahtera padahal alih komoditi dari coklat/kakao menjadi kelapa sawit belum ada;
- Bahwa di lahan PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman tersebut yang diduga dikuasai Terdakwa, Saksi pernah melihat ada tanaman karet;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, lebih banyak anggota kepolisian daripada Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, ada komunikasi antara polisi dengan Terdakwa lalu polisi melakukan pengamanan lokasi dan tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelum adanya penetapan Tersangka terhadap Terdakwa, pada malam harinya pengambilan dan penyitaan barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui penetapan Tersangka terhadap Terdakwa keesokan harinya setelah Saksi dipanggil oleh Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota kepolisian terjun ke lapangan, Saksi belum melapor kepada pihak perusahaan namun sebelum masuk lokasi Saksi ada memberitahukan via telpon untuk minta izin masuk ke lokasi;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan aktivitas di lokasi tersebut berlangsung tahunan;
- Bahwa terkait tanaman karet yang ada di lokasi PT Bina Bumi Sejahtera, Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa bangunan rumah yang ada di dalam lokasi PT Bina Bumi Sejahtera, Saksi melihat Terdakwa sudah menempatnya sekitar satu tahun;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Bina Bumi Sejahtera sejak tahun 1999 dan pada saat itu namanya masih PT Bina Bumi Sejahtera;
- Bahwa kemudian Saksi menjadi staf keamanan PT Bina Bumi Sejahtera sejak tahun 2017;
- Bahwa selama Saksi menjadi staf keamanan PT Bina Bumi Sejahtera, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa yang tinggal di bangunan PT tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tandan buah kelapa sawit yang disita polisi sudah dilelang oleh polisi kepada toke sawit bernama YOKO LESMANA dan orang tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa hasil lelang sawit tersebut sekarang sudah diuangkan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa di lokasi tersebut, polisi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi hanya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap akan tetapi hari berikutnya Terdakwa datang sendiri ke polsek Ipuh dan saat itu Saksi ada di Polsek waktu melakukan pengamanan buah Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit di PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan potongan tandan buah kelapa sawit milik PT maupun milik masyarakat, namun pada saat itu buah kelapa sawit sudah dalam bentuk tumpukan sehingga Saksi tidak bisa membedakan apakah sawit tersebut milik PT atau masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang ditumpuk dibelakang bangunan yang disita menjadi barang bukti dalam perkara ini berasal dari pohon yang mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang memanen buah kelapa sawit sehingga ditumpuk di belakang bangunan PT Bina Bumi Sejahtera tersebut;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik terkait keterangan Saksi dalam poin-poin setiap pertanyaan menjelaskan “Terdakwa melakukan penguasaan lahan, memungut atau memanen secara tidak sah dalam lahan perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera” namun dalam persidangan, Saksi menerangkan dengan tegas “Terdakwa diduga melakukan penguasaan lahan, memungut atau memanen secara tidak sah dalam lahan perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera” karena pada saat di lapangan, Saksi hanya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak merasa mengambil buah kelapa sawit yang diakui kepemilikannya oleh PT Bina Bumi Sejahtera tanpa seizin PT tersebut;
 - 2) Bahwa bangunan rumah yang ditempati Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh PT Bina Bumi Sejahtera adalah bangunan yang dibangun oleh Terdakwa sendiri;
 - 3) Bahwa terkait keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menanam tanaman kelapa sawit tersebut, Saksi menyatakan bahwa bangunan rumah dibangun oleh PT Bina Bumi Sejahtera dan terhadap keterangan Saksi yang sebelumnya menerangkan ada penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menyatakan Terdakwa tidak ditangkap tetapi Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 2. Saksi **SUWARYO, S.E., Bin WARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Legal PT Bina Bumi Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP) adalah satu group dimana saham PT BBS telah dibeli oleh PT DDP;
- Bahwa sebelum tahun 2016 PT Bina Bumi Sejahtera masih berdiri sendiri namun pada bulan Desember tahun 2016 ada peralihan saham dari PT Bina Bumi Sejahtera yang beralih ke PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa PT Bina Bumi Sejahtera memiliki lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanaman coklat/kakao serta kelapa hibrida dan setelah peralihan saham tersebut, HGU PT BBS dikuasai oleh PT DDP namun HGU masih atas nama PT BBS;
- Bahwa terkait status HGU PT BBS untuk tanaman coklat/kakao dan kelapa hibrida tersebut, pihak perusahaan telah mengajukan perubahan alih komoditi menjadi kelapa sawit namun permohonan alih komoditi masih dalam proses dan sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa meskipun perubahan alih komoditi dari tanaman coklat/kakao dan kelapa hibrida menjadi kelapa sawit belum keluar, pihak perusahaan telah melakukan proses penanaman tanaman kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi selaku Legal PT Bina Bumi Sejahtera, apabila alih komoditi dari tanaman kakao ke tanaman kelapa sawit belum keluar seharusnya tidak dibenarkan apabila ditanam kelapa sawit;
- Bahwa PT BBS telah mulai melakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut HGU PT BBS adalah untuk penanaman tanaman kakao dan kelapa hibrida;
- Bahwa dengan kondisi tahun 2010 yang seharusnya adalah untuk penanaman tanaman kakakao dan kelapa hibrida, seharusnya tidak dibenarkan apabila melakukan penanaman kelapa sawit karena PT BBS belum memiliki alih komoditi dari kakao menjadi kelapa sawit;
- Bahwa untuk pembibitan kelapa sawit sudah sejak dulu dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa syarat pengajuan alih komoditi tersebut diajukan mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Provinsi;
- Bahwa HGU masih atas nama PT BBS karena peralihan komoditi masih dalam proses;
- Bahwa proses peralihan saham dari PT BBS ke PT DDP sudah selesai semuanya kecuali terkait alih komoditi;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Legal, Saksi pernah mendengar permasalahan antara perusahaan dengan Terdakwa dan saat itu pernah mencoba diselesaikan tetapi Saksi tidak tahu penyelesaiannya;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan perusahaan adalah terkait adanya lahan PT BBS yang diduduki Terdakwa di divisi 7 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa HGU PT BBS adalah untuk tanaman kakao dan bukan untuk tanaman sawit;
- Bahwa ada HGU PT BBS yang ditanami sawit oleh masyarakat dan sampai saat ini masih proses ganti rugi lahan untuk tanam tumbuhnya;
- Bahwa perusahaan tidak ada mendata Terdakwa dan tidak tercatat sebagai pihak yang menerima ganti rugi tanam tumbuh kelapa sawit karena Terdakwa ikut menguasai lahan PT BBS sejak tahun lalu;
- Bahwa PT BBS telah mulai melakukan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terhadap lahan yang dikuasai masyarakat;
- Bahwa peralihan saham dari PT BBS ke PT DDP karena PT BBS mengalami *collapse*/ bangkrut;
- Bahwa luas tanah HGU PT BBS yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak terkait penguasaan lahan tersebut;
- Bahwa proses penanaman kelapa sawit oleh perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 perusahaan baru mulai melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan untuk penanaman kelapa sawit;
- Bahwa HGU PT BBS adalah tahun 1995;
- Bahwa HGU PT BBS sempat dikuasai oleh masyarakat sehingga diberikan ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan sudah ada pada tahun 2018 namun belum berlaku karena alih komoditi dari tanaman kakao menjadi tanaman kelapa sawit belum keluar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana tanaman sawit yang menanam adalah Terdakwa dan yang berada dilahan tersebut lebih duluan Terdakwa daripada pihak PT BBS maupun PT DDP;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 3. Saksi **MAWARDI NOOR TEUKU MEURAH Bin MOH. NOOR TEUKU MEURAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan General Manager PT Bina Bumi Sejahtera sejak tahun 2016;
 - Bahwa tugas Saksi selaku General Manager adalah merencanakan memeriksa dan membuat, mengawasi dilapangan, memonitor dan melaksanakan laporan;
 - Bahwa PT Bina Bumi Sejahtera memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 34 tahun 1995 atas nama Pemegang Hak PT Bina Bumi Sejahtera dengan luas lahan 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar dan salah satunya berlokasi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko dimana peruntukannya untuk tanaman coklat/kakao;
 - Bahwa setelah mendapatkan lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT Bina Bumi Sejahtera mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan namun karena krisis moneter pada tahun 1998 mengalami pailit dan terlilit hutang;
 - Bahwa karena terlilit hutang, kemudian PT Bina Bumi Sejahtera menjalin hubungan kerja sama dengan PT Daria Dharma Pratama dengan dasar surat perjanjian kerja sama tanggal 7 Juli 2010 dan surat perjanjian pinjam pakai lahan Hak Guna Usaha tanggal 7 Juli 2010;
 - Bahwa kemudian secara bertahap PT Bina Bumi Sejahtera menjual lahan Hak Guna Usaha tersebut kepada PT Daria Dharma Pratama dan pada tanggal 16 Desember 2016 PT Bina Bumi Sejahtera merupakan bagian satu kesatuan dari PT Daria Dharma Pratama dengan dasar Penyerahan dan Pengoperan Hak Atas Saham-Saham dari PT Bina Bumi Sejahtera kepada PT Daria Dharma Pratama sebagaimana dituangkan dalam akta notaris tanggal 16 Desember 2016;
 - Bahwa oleh karena ada peleburan antara PT BBS dengan PT DDP, maka saksi juga membawahi PT DDP dan setiap ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PT DDP juga dilaporkan kepada Saksi;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada peralihan saham dari PT BBS ke PT DDP maka semua aset PT BBS menjadi aset PT DDP;
- Bahwa PT BBS memiliki HGU lahan perkebunan yang sampai saat ini masih HGU atas nama PT BBS;
- Bahwa PT BBS memiliki lahan HGU di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko dengan tanaman kelapa sawit untuk tahun tanam 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa terkait peristiwa ini, Saksi sering mendengar adanya kegiatan penjarahan buah sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi juga melakukan pengecekan ke lapangan dan melihat ada patok dan garis merah sesuai dengan HGU;
- Bahwa di lokasi HGU PT BBS yang dikuasai Terdakwa ada bangunan yang dibangun oleh PT BBS;
- Bahwa sekarang yang mengelola PT BBS adalah PT DDP dan sekarang kantor PT BBS hanya kantor divisi;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 peruntukan lahan HGU PT BBS adalah untuk tanaman coklat bukan untuk tanaman sawit;
- Bahwa terkait HGU yang peruntukannya untuk tanaman coklat dan bukan untuk tanaman kelapa sawit, alih komoditi terhadap HGU tersebut belum keluar sampai saat ini;
- Bahwa tahun 2012 sampai tahun 2013 status HGU masih atas nama PT BBS dengan komoditi kelapa hibrida dan tanaman coklat namun Saksi pernah melihat tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2010 sampai dengan tahun 2013 di lahan HGU PT BBS di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut;
- Bahwa selaku General Manager, Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman kelapa sawit di lahan HGU PT BBS tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, penanaman di lahan perkebunan harus sesuai dengan peruntukan HGU terhadap komoditi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanaman coklat di lahan HGU PT BBS di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa yang menanam tanaman sawit di lahan Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan penjarahan di lahan tersebut;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 4. Saksi **SAGIMO Bin KISMO UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peralihan antara PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP);
 - Bahwa Saksi menjadi Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera sejak Bulan Desember tahun 2015;
 - Bahwa selaku Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera, Saksi membawahi wilayah divisi VII berupa lahan perkebunan yang bertempat di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa diduga telah menguasai lahan perkebunan PT BBS di areal divisi VII serta areal Divisi VI dengan total luas keseluruhan seluas 300 (tiga ratus) hektar;
 - Bahwa di lahan tersebut ada bangunan PT BBS yang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama keluarganya datang ke lahan tersebut lalu menempati bangunan kosong tersebut;
 - Bahwa terhadap lahan yang dikuasai Terdakwa, Terdakwa ada melakukan penanaman berupa tanaman karet;
 - Bahwa Terdakwa memiliki anak buah sekitar 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2016 Saksi menerima laporan bahwa anak buah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT BBS;
 - Bahwa sawit-sawit tersebut pertama-tama diambil dari pohonnya lalu dikumpulkan di pinggir jalan kemudian dikumpulkan dibangunan;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk memanen sawit adalah dodos tetapi Saksi tidak pernah melihat alatnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah melakukan peneguran terhadap aktivitas pemanenan sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menanam sawit di lokasi tersebut adalah PT DDP (Daria Dharma Pratama) pada tahun 2010 sampai dengan 2013;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat patok warna cat merah yang diklaim sebagai lahan yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa memanen sawit;
- Bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, anak buah Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang tidak dilakukan penangkapan padahal Saksi tahu orang-orangnya;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BBS yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Asisten Divisi PT BBS tidak tahu kenapa lahan HGU PT BBS dikelola oleh PT DDP;
- Bahwa Saksi selaku Asisten Divisi PT BBS yang membawahi areal Divisi VII belum pernah melihat sertifikat HGU PT BBS;
- Bahwa Saksi mengetahui peruntukan HGU PT BBS adalah untuk tanaman coklat/kakao;
- Bahwa meskipun lahan HGU diperuntukkan bagi penanaman tanaman coklat, namun di lahan HGU PT BBS tidak ada tanaman coklat namun yang ada adalah tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa lahan HGU yang peruntukannya adalah tanaman coklat tetapi ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui luas HGU sekitar 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar dengan perincian untuk HGU seluas 900 (sembilan ratus) Hektar telah dikelola oleh pihak PT, sekitar 500 (lima ratus) hektar dikelola oleh masyarakat sedangkan sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar Saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan yang diklaim penguasaannya oleh Terdakwa pernah diukur ulang oleh pihak PT tanpa klarifikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait lahan HGU PT BBS yang berada di Divisi VI dan Divisi VII termasuk lahan yang dikuasai Terdakwa masih tercampur antara lahan yang dikuasai PT dengan lahan yang dikuasai masyarakat dan belum selesai mengenai ganti rugi tanam tumbuhnya;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi mengetahui ada buah kelapa sawit dengan berat 6 (enam) ton yang diduga dicuri oleh Terdakwa dari keterangan Saksi AZHARUDIN;
- Bahwa secara tegas dipersidangan, Saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat HGU PT BBS namun dalam berita acara

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Penyidik, Saksi menerangkan tahu sertifikat HGU PT BBS, dan setelah dikonfrontir maka Saksi menyatakan dengan tegas tetap pada keterangannya di persidangan;

- Bahwa di berita acara pemeriksaan Penyidik poin 32, Saksi dengan lancar bisa menjelaskan areal yang dikuasai Terdakwa namun dalam persidangan, Saksi tidak hafal;
- Bahwa selain Terdakwa, di areal Divisi VII juga ada warga yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi melakukan pemanenan kelapa sawit ataupun menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan dari saudara AZHARI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
 - 1) Bahwa yang menanam tanaman sawit di lahan Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa;
 - 2) Bahwa Terdakwa mulai menanam tanaman kelapa sawit dilokasi tersebut sejak tahun 2008;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 5. Saksi **SEDANI Bin KADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peralihan antara PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP);
 - Bahwa Saksi menjadi Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera sejak Bulan Desember tahun 2015;
 - Bahwa selaku Asisten Divisi PT Bina Bumi Sejahtera, Saksi membawahi wilayah divisi VI berupa lahan perkebunan yang bertempat di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa diduga telah menguasai lahan perkebunan PT BBS di areal divisi VII serta areal Divisi VI dengan total luas keseluruhan seluas 300 (tiga ratus) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan tersebut ada bangunan PT BBS yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama keluarganya datang ke lahan tersebut lalu menempati bangunan kosong tersebut;
- Bahwa terhadap lahan yang dikuasai Terdakwa, Terdakwa ada melakukan penanaman berupa tanaman karet;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak buah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa pada bulan November tahun 2016 Saksi menerima laporan bahwa anak buah Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT BBS;
- Bahwa bahwa sawit-sawit tersebut pertama-tama diambil dari pohonnya lalu dikumpulkan di pinggir jalan kemudian dikumpulkan dibangunan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk memanen sawit adalah dodos tetapi Saksi tidak pernah melihat alatnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan peneguran terhadap aktivitas pemanenan sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menanam sawit di lokasi tersebut adalah PT DDP (Daria Dharma Pratama) pada tahun 2010 sampai dengan 2013;
- Bahwa Saksi pernah melihat patok warna cat merah yang diklaim sebagai lahan yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa memanen sawit;
- Bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, anak buah Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang tidak dilakukan penangkapan padahal Saksi tahu orang-orangnya;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BBS yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Asisten Divisi PT BBS tidak tahu kenapa lahan HGU PT BBS dikelola oleh PT DDP;
- Bahwa Saksi selaku Asisten Divisi PT BBS yang membawahi areal Divisi VI belum pernah melihat sertifikat HGU PT BBS;
- Bahwa Saksi mengetahui peruntukan HGU PT BBS adalah untuk tanaman coklat/kakao;
- Bahwa meskipun lahan HGU diperuntukkan bagi penanaman tanaman coklat, namun di lahan HGU PT BBS tidak ada tanaman coklat namun yang ada adalah tanaman sawit;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa lahan HGU yang peruntukannya adalah tanaman coklat tetapi ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui luas HGU sekitar 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar dengan perincian untuk HGU seluas 900 (sembilan ratus) Hektar telah dikelola oleh pihak PT, sekitar 500 (lima ratus) hektar dikelola oleh masyarakat sedangkan sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar Saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan yang diklaim penguasaannya oleh Terdakwa pernah diukur ulang oleh pihak PT tanpa klarifikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait lahan HGU PT BBS yang berada di Divisi VI dan Divisi VII termasuk lahan yang dikuasai Terdakwa masih tercampur antara lahan yang dikuasai PT dengan lahan yang dikuasai masyarakat dan belum selesai mengenai ganti rugi tanam tumbuhnya;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi mengetahui ada buah kelapa sawit dengan berat 6 (enam) ton yang diduga dicuri oleh Terdakwa dari keterangan Saksi AZHARUDIN;
- Bahwa selain Terdakwa, di areal lahan HGU PT BBS juga ada warga yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi melakukan pemanenan kelapa sawit ataupun menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan dari saudara MEDI (petugas keamanan PT BBS);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
 - 1) Bahwa yang menanam tanaman sawit di lahan Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa;
 - 2) Bahwa Terdakwa mulai menanam tanaman kelapa sawit dilokasi tersebut sejak tahun 2008;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 6. Saksi **INDRA PISKA Bin DARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, Saksi pernah tinggal di bangunan yang berada di lahan yang bertempat di

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko bersama 6 (enam) orang lainnya yang bekerja kepada Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah memasak untuk para pekerja, menjaga rumah, bersih-bersih dan lain sebagainya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang berada di sekitar bangunan yang dikumpulkan oleh anak buah Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berasal dari pohon yang mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki lahan perkebunan atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pemanenan sawit dilakukan tiap minggu;
 - Bahwa alat angkut yang dipergunakan untuk membawa buah sawit adalah sepeda motor yang telah dimodifikasi dan dipasang keranjang di bagian kiri dan kanan;
 - Bahwa setahu Saksi, lahan tempat Saksi bekerja adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selama Saksi tinggal di bangunan tersebut, Saksi tidak pernah mendengar PT Bina Bumi Sejahtera;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, ada petugas kepolisian yang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna hitam, 1 (satu) buah timbangan gantung dengan bahan kuningan, 1 (satu) buah keranjang rotan untuk menimbang buah kelapa sawit;
 - Bahwa sehari-harinya, Saksi melihat karyawan Terdakwa yang merawat lahan dan memanen kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mendengar keterangan salah satu karyawan Terdakwa yang bernama JAYANTO bahwa lahan yang dikelola Terdakwa sekitar 18 (delapan belas) hektar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat patok warna merah disekitar bangunan tetapi Saksi tidak tahu terkait lahan yang berada diluar patok adalah tanah siapa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi **MIRIL Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Saksi membantu Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa setiap kali membantu mengangkut sawit;
- Bahwa Saksi membantu mengangkut sawit dari Terdakwa sekitar 2 (dua) ton setiap minggunya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Saksi dibawa ke PT Daria Dharma Pratama (PT DDP);
- Bahwa PT DDP menerima buah kelapa sawit dari masyarakat untuk diolah;
- Bahwa upah angkut untuk sekali angkut sekitar Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi mengangkut sawit yang telah terkumpul di belakang bangunan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempergunakan mobil pick up sebagai alat angkut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan sawit tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang memanen sawit;
- Bahwa sawit yang diangkut Saksi diantar ke pengolahan PT DDP dengan surat pengantar dari saudara RISMAN selaku pemilik UD;
- Bahwa setiap kali Saksi mengangkut sawit ke Pengolahan dengan surat pengantar dari Risman, Pengolahan tidak pernah menanyakan sawit tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, mobil pick up milik Saksi diamankan oleh pihak kepolisian tetapi Saksi tidak tahu terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 setelah kejadian peristiwa tersebut dari cerita saudara INDRA mengenai Terdakwa yang telah mengambil buah sawit dibelakang rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa di dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik point ke-4, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian/memungut hasil perkebunan PT BBS namun dipersidangan, Saksi dengan tegas menyatakan mencabut keterangan tersebut karena Saksi tidak tahu apakah buah kelapa sawit milik PT BBS atau bukan;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di rumah yang ditempati Terdakwa dipasang garis polisi terhadap buah sawit yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar PT BBS tetapi tidak tahu dimana kantornya;
 - Bahwa setahu Saksi, PT DDP (Daria Dharma Pratama) berada di daerah Ipuh, kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tanda di bangunan rumah yang ditempati Terdakwa apakah tanda PT BBS maupun tanda PT DDP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanen sawit;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi **SURYADI Bin Almarhum SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Regu 2 Satpam PT Bina Bumi Sejahtera (BBS);
 - Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah menempati bekas bangunan di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BBS di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke lahan tersebut pada tahun 2012;
 - Bahwa sebelum bekerja sebagai petugas keamanan, Saksi merupakan karyawan di divisi 7 PT BBS tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2016, Saksi bekerja sebagai petugas keamanan dan pada saat itu pernah bertemu Terdakwa di lokasi lahan HGU PT BBS;
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi telah menguasai lahan HGU PT BBS tersebut seluas 300 (tiga ratus) hektar dengan cara memasang patok;
 - Bahwa setelah menguasai lahan HGU PT BBS tersebut, sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa memanen sawit hampir setiap hari di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa terkait buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit dipanen dari kebunnya Terdakwa;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



- Bahwa setahu Saksi, lahan yang dpanen Terdakwa adalah lahan HGU PT BBS dimana pihak perusahaan telah mulai melakukan penanaman sawit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa dikumpulkan menggunakan mobil pick up secara bertahap lalu ditumpuk di belakang bangunan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat patok warna merah yang dipasang Terdakwa;
- Bahwa selain tanaman sawit, ada juga tanaman karet dan tanaman kelapa di sekitar jalan yang masuk lahan HGU PT BBS;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon karet;
- Bahwa dalam peristiwa ini Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga memanen sawit di lahan HGU PT BBS;
- Bahwa Saksi selaku petugas keamanan telah melihat secara langsung pada saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan lokasi yang berpindah pindah di lahan HGU PT BBS;
- Bahwa pada saat masih berstatus karyawan PT BBS, Saksi pernah ikut menanam sawit di lahan tersebut berdasarkan perintah dari Asisten Manager yang memerintahkan kepada mandor;
- Bahwa Saksi belum pernah melarang Terdakwa untuk memanen sawit di lahan HGU PT BBS karena belum ada perintah dari atasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat memanen sawit, tanaman sawit yang menanam adalah Terdakwa dan tanaman karet tidak hanya ditanam dipinggir jalan saja;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 9. Saksi **H. AZHARI Bin IBNU HAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Manager PT (Daria Dharma Pratama) Air Rame Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku manager adalah mengawasi pekerjaan sesuai program serta mengawasi perawatan dikebun;
- Bahwa antara PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) dengan PT Daria Dharma Pratama (PT DDP) adalah satu group dimana saham PT BBS telah dibeli oleh PT DDP;
- Bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa telah menguasai lahan PT di lokasi Divisi VI dan Divisi VII yang berkedudukan di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada bangunan rumah yang sudah rusak serta tidak terawat lagi yang merupakan aset PT BBS (Bina Bumi Sejahtera);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2016 Saksi melihat Terdakwa menghuni bangunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah menemui Saksi dan berkata bahwa Terdakwa yang telah menempati bangunan PT BBS tersebut dan berkata bahwa Terdakwa mempunyai lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga berkata, "kita sama-sama orang sini, kita jangan saling ganggu";
- Bahwa kemudian Saksi juga pernah mengunjungi bangunan yang ditempati Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan patok yang dicat warna merah sebagai penanda luas lahan yang dikuasai Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah berkata kepada Saksi, "ini adalah urusan saya dengan top manajemen";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam ataupun merawat sawit tetapi Saksi melihat yang telah memanen sawit adalah anak buah Terdakwa;
- Bahwa untuk buah kelapa sawit yang dipanen dikumpulkan dengan mobil pick up lalu ditumpuk dibelakang bangunan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak manajemen tentang lahan yang dipanen oleh Terdakwa dan pihak Management mengatakan bahwa lokasi tersebut adakah milik PT DDP;
- Bahwa mengenai bangunan yang dihuni Terdakwa, pihak manajemen juga menerangkan bahwa bangunan tersebut adalah bekas PT BBS;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bangunan yang ditempati Terdakwa, Saksi pernah melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Ipuh;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk memanen sawit adalah dodos;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi AZHARUDIN terkait perkara ini bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) PT BBS untuk perkebunan apa;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat perizinan perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit karena pada saat Saksi bertugas sebagai manager, sudah ada tanaman sawit di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan peta lokasi oleh pihak PT yang termasuk dalam aset PT;
 - Bahwa lahan yang dikuasai Terdakwa masih termasuk dalam HGU PT BBS;
 - Bahwa lahan yang dikuasai Terdakwa adalah Divisi VII sedangkan Divisi VI hanya satu blok saja dimana lahan termasuk HGU PT BBS namun saham sudah beralih ke PT DDP;
 - Bahwa meskipun saham sudah beralih dari PT BBS ke PT DDP, namun HGU masih atas nama PT BBS;
 - Bahwa terkait usaha perkebunan tersebut, pihak perusahaan sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan dari dinas perizinan Kabupaten Mukomuko tetapi Saksi tidak tahu apakah apakah izin tersebut sudah berlaku atau belum;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat rekomendasi dari DPR terkait pemasalahan lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tersebut pernah berkata kepada Terdakwa dimana urusan Terdakwa sudah ditangani pihak Management pusat dan Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikannya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
10. Saksi **SUWARNO Bin PRAPTO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Saksi diluar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2015, Saksi merupakan Manager di PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) dan setelah itu digantikan oleh Saksi AZHARI;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi mengetahui ada bekas bangunan di lokasi lahan PT yang berkedudukan di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menempati bangunan tersebut bersama keluarganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengecat papan dan pelepah sawit dengan warna merah di lokasi kebun tersebut dan Terdakwa juga mengklaim lahan PT BBS seluas 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa pada tahun 2006, lahan PT BBS tersebut masih berupa lahan kosong kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mulai dilakukan penanaman sawit oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa yang bertugas menanam sawit dilahan tersebut adalah karyawan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sedangkan karyawan yang merawat tanaman berjumlah 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menempati lahan PT BBS tersebut sampai dengan tahun 2012, kemudian setelah tahun 2012 Terdakwa keluar dari lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi belum pernah melihat Terdakwa memanen sawit di lahan PT BBS;
- Bahwa di sekitar lahan HGU PT BBS juga ada lahan yang dikelola oleh masyarakat tetapi jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012, lahan perkebunan sudah diteras;
- Bahwa selanjutnya, ada peralihan saham dari PT BBS ke PT DDP (Daria Dharma Pratama) namun status Hak Guna Usaha (HGU) masih atas nama PTBBS;
- Bahwa pada tahun 2010, ada perintah dari General Manager PT DDP untuk melakukan penanaman sawit di lahan HGU PT BBS kepada Saksi selaku manager, kemudian Saksi memerintahkan kepada Asisten Manager yaitu saudara NORMAN untuk menanam sawit di lokasi lahan HGU di Divisi VI dan Divisi VII;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apakah sudah ada perizinan untuk menanam tanaman sawit karena setahu Saksi, perizinan sedang dalam proses;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu komoditi perkebunan diperuntukkan untuk tanaman apa;
 - Bahwa lahan HGU PT BBS yang dikuasai Terdakwa adalah di Divisi VI dan Divisi VII;
 - Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi bahwa ia mengklaim lahan tersebut adalah urusannya dengan top Management yang dalam hal ini adalah DIREKSI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melarang pihak perusahaan untuk menanam sawit dan pada saat itu belum ada Top Management;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
11. Saksi **EDI KASMAN, S.H., Bin Almarhum H. M. KA'IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa dalam perkara ini, Saksi telah menandatangani IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang diberikan kepada PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) dengan nomor surat : 503/01/D.10/IUP/I/2018 tanggal 12 Januari 2018;
 - Bahwa dasar Saksi menandatangani IUP tersebut adalah Permentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dimana lokasi lahan perkebunan PT BBS adalah di satu Kabupaten yaitu Mukomuko sehingga yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Bupati Mukomuko yang telah didelegasikan kepada Saksi;
 - Bahwa untuk mengajukan IUP tersebut, pihak perusahaan telah mengajukan syarat berupa dokumen yaitu permohonan dari pihak PT, profil PT BBS, NPWP atas nama ALFRED RUSLI selaku Direktur PT BBS, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Lokasi, rekomendasi PPIB dan bebas kawasan hutan dari Kantor KPHP, jaminan pasokan bahan baku, rencana kerja pembangunan kebun PT BBS dan rencana pembangunan pabrik PT BBS,

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin lingkungan, surat pernyataan kesanggupan, surat pernyataan dari PT BBS bahwa perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan penerbitan IUP, Saksi hanya melihat dari kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa pihak PT BBS mengajukan permohonan IUP karena luas wilayah yang diajukan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Saksi terhadap PT BBS belum berlaku karena masih menunggu perubahan alih komoditi perusahaan yang sebelumnya tertera dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT BBS adalah untuk kelapa hibrida dan coklat / kakao menjadi kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan yang belum memiliki IUP diperbolehkan untuk melakukan usaha perkebunan atau tidak;
- Bahwa IUP yang dileuarkan oleh Dinas Penanaman Modal adalah IUP kelapa sawit dan karena itu IUP tersebut belum bisa diberlakukan karena belum ada perubahan alih komoditi terhadap HGU;
- Bahwa IUP yang ditandatangani Saksi adalah untuk lahan HGU PT BBS seluas 2000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa oleh karena masih ada alih komoditi dari tanaman coklat menjadi tanaman kelapa sawit, maka sejak IUP berlaku untuk perizinannya dihitung mulai dari nol atau sebelum ada IUP dianggap kegiatan perkebunan itu belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan perkebunan yang IUPnya belum berlaku apakah boleh melakukan kegiatan penanaman atau tidak;
- Bahwa pada saat pengajuan IUP oleh PT BBS, Saksi melihat kelengkapan dokumen yang diajukan berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT untuk tanaman coklat;
- Bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Saksi terhadap permohonan PT BBS adalah untuk tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pihak perusahaan telah melakukan penanaman kelapa sawit padahal IUP nya belum berlaku;
- Bahwa sampai pemeriksaan persidangan ini, Saksi belum menerima persyaratan berupa dokumen alih komoditi dari tanaman coklat menjadi tanaman kelapa sawit PT BBS;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan alih komoditi adalah Kementerian Badan Pertanahan dan bukan wewenang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 12. Saksi **M. ASRY, SP Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangannya telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut serta keterangan tersebut telah ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) selaku staf bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi pernah diminta Polres Mukomuko untuk mengambil titik koordinat di wilayah HGU (Hak Guna Usaha) PT BSS (Bina Bumi Sejahtera) kemudian saksi meminta data berupa Peta Digital dari Perusahaan untuk diambil titik koordinatnya;
 - Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi yang ditentukan lalu melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi yang bertempat di wilayah Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil titik koordinat tersebut GPS Merk Garmin Tipe GPS 64S;
 - Bahwa pada saat berada di lapangan, Saksi mengambil sample 6 (enam) titik koordinat kemudian diaplikasikan ke dalam Mapsource dan dipindahkan dalam aplikasi Arcview Gis 3.3;
 - Bahwa dalam mengambil dan menentukan titik koordinat, Saksi juga berdasarkan petunjuk yang diarahkan oleh Terdakwa pada saat berada di lokasi;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil titik koordinat tersebut, semua titik koordinat masuk kedalam lahan HGU PT BBS;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi tersebut, lahan dipenuhi tanaman sawit dan terdapat tanda merah di batang pohon sawit yang diklaim milik Terdakwa;
 - Bahwa titik koordinat yang diambil Saksi yang masuk dalam lokasi HGU PT BBS tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 13. Saksi **JAYANTO Alias GONDRONG Bin SUPARNO**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai dugaan perkara pidana Pencurian dan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



- menguasai lahan perkebunan serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan di dalam lahan perkebunan / HGU PT Bina Bumi Sejahtera (PT BBS) pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB di Perkebunan milik PT Bumi Bina Sejahtera (PT BBS) yang berada Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) di lahan Perkebunan milik PT BBS tersebut sebanyak sekira 8.000 kg (Delapan Ribu Kilogram);
 - Bahwa sebelumnya Saksi merupakan pekerja pengawas lapangan pada kebun milik Terdakwa yang berada di dalam HGU wilayah Perkebunan milik PT BBS yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut;
 - Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) Hektar yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut berada di atas lahan HGU PT BBS;
 - Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa di atas lahan HGU PT BBS yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang dimana Saksi bertugas memanen sawit, jaga malam dan siang serta perawatan;
 - Bahwa rata-rata hasil produksi dari lahan yang di kuasai oleh Terdakwa sekitar 7 (tujuh) ton sampai dengan 9 (sembilan) ton per harinya;
 - Bahwa para pekerja di lahan HGU PT BBS yang dikuasai oleh Terdakwa adalah saudara AGUS warga Sp. 6 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, saudara YODI warga Sp. 6 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, saudara JEJEN warga Desa Sp. 6 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, saudara JUDI warga Desa Sp. 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, saudara PUDIN warga Desa Talang Rio Kecamatan Malindeman;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memungut atau melakukan pemanenan terhadap hasil perkebunan kelapa Sawit pada lahan perkebunan PT. Bina Bumi Sejahtera tersebut adalah berupa dodos, gancu, tojok, sepeda motor, alat angkut TBS berupa Mobil Pick Up dan truk;
 - Bahwa Saksi yang menyediakan atau pemilik dari alat panen berupa DODOS, alat Angkut berupa Mobil pick up dan mobil truck yang dipergunakan untuk memungut atau memanen hasil perkebunan dalam lahan perkebunan milik PT. Bina Bumi Sejahtera tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dipungut atau dipanen tersebut di jual kepada Saksi Miril warga Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko selaku pengumpul (Toke);
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan saksi melakukan kegiatan pemungutan atau pemanenan terhadap hasil perkebunan kelapa Sawit yang berada pada lahan perkebunan PT. Bina Bumi Sejahtera tersebut secara terang – terangan pada pagi sampai siang hari;
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menguasai, mengerjakan dan atau menduduki lahan perkebunan PT. Bina Bumi Sejahtera yaitu mengumpulkan potongan kayu pancang dengan memberinya cat warna merah, kemudian potongan kayu pancang tersebut di pasang oleh Terdakwa untuk memberi batas lahan yang di kuasanya atau yang di klaim sebagai lahan garapannya dan selain itu hanya juga memberi tanda cat warna merah pada setiap batang Kelapa Sawit yang berada pada batas – batas lahan yang diklaimnya tersebut;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan pemungutan atau pemanenan terhadap hasil perkebunan kelapa Sawit pada lahan perkebunan PT. Bina Bumi Sejahtera tersebut Saksi menetap / bertempat tinggal di bangunan rumah milik PT BBS yang berada di dalam wilayah HGU PT BBS dan Saksi juga disuruh tinggal di bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah meminta ijin untuk menempati rumah PT BBS tersebut'
- Bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang disita oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi dengan rekan Saksi panen dari Lokasi perkebunan PT BBS yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 300 (tiga ratus) hektar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dan sedangkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Futura Warna Hitam dengan nomor Polisi BD 9897 NA tersebut adalah milik saksi Miril;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak melakukan pencurian karena yang menanam tanaman sawit tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemanenan terhadap tanamn sawit yang ditanamnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa juga menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya yaitu: WAHYU HIDAYAT, S.Hut Bin Almarhum MOHD. NUH AN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan tugas pokok memberikan layanan perizinan;
- Bahwa menurut Ahli, IUP (Izin Usaha Perkebunan) pada prinsipnya adalah izin untuk melakukan usaha di dalam sebuah lokasi yang bukan menjadi milik;
- Bahwa untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tidak memerlukan syarat berupa IUP begitu pula sebaliknya karena ranahnya berbeda;
- Bahwa perbedan antara HGU dengan IUP adalah HGU terkait kepemilikan sedangkan IUP terkait kegiatan usaha;
- Bahwa syarat untuk mengajukan IUP adalah permohonan dari pihak PT, profil PT BBS, NPWP dari Direktur PT BBS, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Lokasi, rekomendasi PPIB dan bebas kawasan hutan dari Kantor KPHP, jaminan pasokan bahan baku, rencana kerja pembangunan kebun PT BBS dan rencana pembangunan pabrik PT BBS, izin lingkungan, surat pernyataan kesanggupan, surat pernyataan dari PT BBS bahwa perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;
- Bahwa apabila suatu perusahaan telah memiliki sertifikat HGU tetapi belum memiliki IUP dan terhadap lahan HGU tersebut sudah ada kegiatan usaha perkebunan, maka secara normatif sebelum tahun 2013 diperbolehkan tetapi setelah keluar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan Pasal 57 Ayat (1) maka Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan penerbitan IUP, tidak memerlukan syarat mutlak berupa sertifikat tetapi SKT (Surat Keterangan Tanah) juga bisa;
- Bahwa dalam perkara ini dimana PT BBS yang telah menanam kelapa sawit sedangkan dalam sertifikat HGU adalah untuk tanaman coklat/ kakao maka PT BBS dianggap tidak memiliki perizinan dan apabila tidak memiliki perizinan maka posisi PT BBS tersebut dianggap mulai dari nol;
- Bahwa Permentan tersebut berlaku sejak diundangkan yaitu tahun 2013 sedangkan permohonan untuk menerbitkan IUP dari PT BBS diajukan pada tahun 2017 sehingga PT BBS yang sebelumnya tidak memiliki IUP maka kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dianggap tidak memiliki izin/illegal;
- Bahwa karena PT BBS dianggap tidak memiliki izin maka dianggap mulai dari nol dan pihak perusahaan harus melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu supaya dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan;
- Bahwa dalam perkara ini, apabila suatu perusahaan akan melaksanakan usaha perkebunan maka harus dilengkapi IUP terlebih dahulu, apabila IUP belum berlaku maka usaha perkebunan tersebut tidak boleh dilaksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap PT BBS yang sudah memiliki IUP namun belum berlaku karena masih menunggu izin alih komoditi dari tanaman coklat menjadi tanaman kelapa sawit, maka apabila PT BBS tetap memaksakan diri untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan maka kegiatan tersebut dianggap ilegal;
- Bahwa IUP PT BBS belum berlaku karena izin alih komoditi belum keluar;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS KOJEK Bin SAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dimana Saksi pernah bekerja kepada Terdakwa pada tahun 2010 di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa di lokasi kebun tersebut ada bangunan rumah yang sudah rusak dimana Saksi juga membantu memperbaiki rumah tersebut;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



- Bahwa pada tahun 2010, Saksi menanam kebun Terdakwa dengan tanaman karet, sawit dan mangga;
 - Bahwa pada saat Saksi menanam tanaman tersebut tidak ada pihak lain yang melarang;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah dan rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Terdakwa menguasai tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa selama rumah diperbaiki, Terdakwa tinggal dirumahnya di daerah Ipuh;
 - Bahwa bibit tanaman sawit yang ditanam di lahan tersebut sekitar 300 (tiga ratus) batang selama dua bulan;
 - Bahwa sebelum ditanami sawit, lahan tersebut masih berupa semak belukar;
 - Bahwa lahan yang ditanami sawit adalah lahan di sekeliling rumah tersebut;
 - Bahwa sawit yang ditanam Saksi berada dalam satu hamparan;
 - Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang juga dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menanam sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Terdakwa dan tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa pada saat Saksi menanam sawit, tidak ada pihak lain yang menanam sawit di lahan tersebut selain karyawan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **HETI NURHAYATI Binti HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dimana Saksi pernah bekerja kepada Terdakwa pada tahun 2010 di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa di lokasi kebun tersebut ada bangunan rumah yang sudah rusak dimana Saksi AGUS KOJEK (suami Saksi) juga membantu memperbaiki rumah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2010, Saksi menanam kebun Terdakwa dengan tanaman karet, sawit dan mangga;
 - Bahwa pada saat Saksi menanam tanaman tersebut tidak ada pihak lain yang melarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah dan rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Terdakwa menguasai tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa selama rumah diperbaiki, Terdakwa tinggal dirumahnya di daerah Ipuh;
 - Bahwa bibit tanaman sawit yang ditanam di lahan tersebut sekitar 300 (tiga ratus) batang selama dua bulan;
 - Bahwa sebelum ditanami sawit, lahan tersebut masih berupa semak belukar;
 - Bahwa lahan yang ditanami sawit adalah lahan di sekeliling rumah tersebut;
 - Bahwa sawit yang ditanam Saksi berada dalam satu hamparan;
 - Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang juga dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menanam sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Terdakwa dan tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa pada saat Saksi menanam sawit, tidak ada pihak lain yang menanam sawit dilahan tersebut selain karyawan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MASHURI Bin BUKHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengelola kebun dilahan HGU (Hak Guna Usaha) PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar sejak tahun 1998 karena lahan tersebut telah ditelantarkan oleh PT BBS;
 - Bahwa selain Saksi, ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang yang mengelola lahan tersebut termasuk Terdakwa;
 - Bahwa selama Saksi mengelola lahan tersebut tidak ada yang melarang;
 - Bahwa orang-orang yang mengelola lahan tersebut ada daftar namanya termasuk Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang dikelola Saksi berseberangan jalan dengan lahan yang dikelola Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, lahan tersebut adalah bekas HGU PT BBS;
 - Bahwa bekas HGU PT BBS tersebut sampai saat ini banyak yang ditanami masyarakat dengan tanaman jengkol, karet dan lain-lain;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen bahwa lahan PT BBS tersebut sudah dicabut;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar adanya pengajuan permohonan untuk pencabutan HGU PT BBS;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui status HGU tersebut terlantar berdasarkan cerita dari masyarakat dan ada IUP (Izin Usaha Perkebunan) atas nama PT BBS yang terbit tanpa sepengetahuan pemerintah desa;
 - Bahwa terbitnya IUP PT BBS tersebut tidak diketahui pemerintah desa karena desa penyangga disekitar lahan PT BBS tersebut tidak dilibatkan dalam penerbitan IUP tersebut;
 - Bahwa oleh karena ada penerbitan IUP tersebut, maka dilakukan rapat oleh 5 (lima) desa penyangga yang dihadiri oleh tokoh BPD dan tokoh masyarakat untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap IUP tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi menanami lahan tersebut, lahan itu masih berupa semak belukar;
 - Bahwa di lahan Terdakwa ada ditanami kelapa sawit, kelapa, karet dan mangga;
 - Bahwa disekitar lahan Saksi dan Terdakwa ada lahan yang dteras tetapi Saksi tidak tahu siapa yang meneras;
 - Bahwa antara Saksi dengan pihak perusahaan lebih duluan Saksi yang melakukan penanaman di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Keputusan terkait penelantaran HGU tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **INDRA GUNAWAN Bin ZULKIFLI S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menguasai tanah HGU PT BBS dilokasi Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko pada tahun 2008 yang baru dikelola pada tahun 2010 seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa setahu Saksi, HGU PT BBS tersebut ditelantarkan berdasarkan pengumuman kepala desa yang mengatakan bahwa lahan PT BBS boleh digarap akan tetapi tidak boleh dijual;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen terkait HGU PT BBS yang ditelantarkan tersebut namun hanya berdasarkan cerita saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengelola tanah seluas tiga hektar, tanah yang dikelola Saksi menjadi 2,5 (dua koma lima) hektar karena dipotong oleh PT DDP (Daria Dharma Pratama);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara PT BBS dengan PT DDP terkait lahan tersebut;
 - Bahwa lahan yang dikuasai Saksi ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa selama Saksi mengelola lahan tersebut tidak ada yang menegur/melarang;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena lahan yang dikelola Saksi berdekatan dengan lahan yang dikelola Terdakwa;
 - Bahwa di lahan Terdakwa ada tanaman karet, sawit, kelapa, pisang dan mangga;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena PT DDP mau merobohkan rumah Terdakwa dilokasi tersebut;
 - Bahwa ada daftar sejumlah 70 (tujuh puluh) orang termasuk Terdakwa yang mengelola lahan HGU PT BBS;
 - Bahwa ada 5 (lima) desa yang bermasalah denan PT DDP karena ada warga yang menanam dilahan HGU PT yang setahu Saksi telah ditelantarkan sehingga ada wacana ganti rugi tanam tumbuh antara warga dengan PT namun sampai saat ini belum terealisasi;
 - Bahwa selain lahan yang ditanami masyarakat, ada pula lahan yang ditanami pihak PT;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menebas lahan hingga proses penanaman pohon mangga, karet dan sawit;
 - Bahwa di lahan tersebut ada plang PT BBS;
 - Bahwa lahan yang dikerjakan dan ditanam oleh Terdakwa lebih dari 300 (tiga ratus) batang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **M. KETEK Bin ABU KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan PLT Kepala Desa Semambang Makmur sejak April 2017;
 - Bahwa di Desa Semambang Makmur ada HGU PT DDP;
 - Bahwa Saksi tahu di lahan tersebut ada kelapa sawit milik PT DDP;
 - Bahwa sejak tahun 2006 PT DDP mulai menanam kelapa sawit;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan antara PT DDP dengan PT BBS adalah saham PT BBS telah dibeli oleh PT DDP;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dimana setiap Saksi pergi ke kantor selalu melewati jalan yang berdekatan dengan lahan yang digarap Terdakwa;
- Bahwa di lahan Terdakwa ada tanaman sawit, nangka dan karet;
- Bahwa dilokasi yang dikelola Terdakwa, dulunya ada bangunan tetapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa kebun Saksi berjarak sekitar satu sampai dua kilometer dari kebun Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1994 PT menggarap lahan sedangkan tahun 1993 masyarakat sudah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1998 sampai tahun 1999 tidak ada pekerja dan tidak ada operasional kantor PT BBS;
- Bahwa lebih dahulu masyarakat yang berkebun dilokasi tersebut dibandingkan dengan HGU DDP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU PT DDP;
- Bahwa setahu Saksi mengenai obyek sengketa masalah ini adalah Terdakwa mengelola lahan HGU;
- Bahwa Desa Semambang Makmur berbatasan dengan Desa Talang Arah yang ada lahan HGU yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Terdakwa mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap lahan tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang digarap Terdakwa;
- Bahwa disekitar lahan yang garap Terdakwa ada juga warga lain yang menggarap, antara lain Nazatrun, Zainul Basri, Aprizal dan ada yang berbatasan dengan lahan terdakwa karena lahan tersebut dalam satu hampan;
- Bahwa lahan yang digarap Saksi dibeli dari Pak Rudi tetapi tidak ada bukti jual belinya dengan dasar Peta PT DDP;
- Bahwa batas-batas tanah dilihat dari Peta DDP karena lahan tersebut berbatasan dengan lahan DDP;
- Bahwa tidak ada batas antara lahan yang digarap masyarakat dengan PT DDP;
- Bahwa pada tahun 2006 sudah ada bangunan berbentuk rumah yang ditempati terdakwa dan setahu Saksi rumah tersebut menurut cerita masyarakat adalah milik PT BBS;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah yang digarap warga masyarakat tidak dengan surat menyurat;
- Bahwa didesa untuk jual beli lahan ada dua sistim yaitu ada resmi dan ada yang dibawah tangan;
- Bahwa benar ada daftar warga yang mengelola lahan sejumlah 70 (tujuh puluh) orang dan nama Saksi serta Terdakwa ada dalam daftar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait tanah terlantar di surat kabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekomendasi hasil rapat Pansus terkait tanah terlantar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi **ZARKAWI Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengelola lahan perkebunan didekat kebun yang dikelola Terdakwa di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko yang merupakan lahan bekas HGU PT BBS sejak tahun 2008;
 - Bahwa kebun yang dikelola Saksi sekitar dua hektar dan ditanami sawit dan kelapa;
 - Bahwa lebih dahulu warga masyarakat bercocok tanam kemudian baru PT BBS;
 - Bahwa dilahan HGU PT BBS banyak tanaman sawit yang ditanam masyarakat;
 - Bahwa pada tahun 2008 Saksi melihat ada bangunan di lahan Terdakwa tetapi tidak tahu siapa yang membangun;
 - Bahwa cara menentukan lahan yang dikelola Saksi seluas dua hektar adalah berdasarkan kemampuan warga yang akan mengelolanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Terdakwa di lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Saksi **IKRIMA WIJAYA Bin FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengelola lahan perkebunan didekat kebun yang dikelola Terdakwa di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko yang merupakan lahan bekas HGU PT BBS sejak tahun 2008;
 - Bahwa kebun yang dikelola Saksi sekitar empat hektar dan ditanami sawit;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu warga masyarakat bercocok tanam kemudian baru PT BBS;
- Bahwa dilahan HGU PT BBS banyak tanaman sawit yang ditanam masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi melihat ada bangunan di lahan Terdakwa tetapi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa cara menentukan lahan yang dikelola Saksi seluas empat hektar adalah berdasarkan kemampuan warga yang akan mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak Terdakwa di lahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ada pernyataan terkait pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam berkas Penyidik, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbal Lisan yaitu:

1. Saksi **MARA LOHOT SIREGAR Bin ARIFIN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Mukomuko sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur dan tidak melakukan tekanan, paksaan ataupun mengarahkan jawaban Terdakwa sesuai sumpah jabatan Saksi selaku Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak dua kali dimana untu pemeriksaan pertama tanpa didampingi Penasihat Hukum sedangkan pemeriksaan kedua Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa setelah berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut selesai diketik, Terdakwa membaca hasil berita acara tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta tidak ada perubahan lalu menandatangani;
 - Bahwa proses tanya jawab antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung secara lancar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada pemeriksaan oleh Penyidik pertama kalinya, Terdakwa tidak didampongi istri dan saat akan memberikan keterangan, istri disuruh keluar dari ruangan;
 - b. Bahwa pemeriksaan oleh Penyidik dimulai habis shalat Isya sampai tengah malam sehingga Terdakwa tidak konsentrasi dengan BAP tersebut dan tanda tangan karena merasa terpaksa;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak mencuri karena pada saat polisi datang, Terdakwa tidak sedang memanen sawit karena sawit yang ada dibelakang rumah dan disamping rumah adalah hasil panen pekerja Terdakwa;
 - d. Bahwa Terdakwa secara tegas mencabut BAP pertama hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 pernah menjabat sebagai anggota DPR Propinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa mulai masuk ke lahan HGU (Hak Guna Usaha) PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan survei terhadap lahan tersebut dan pada saat itu sudah banyak masyarakat mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa lahan HGU PT BBS telah ditelantarkan namun Terdakwa belum pernah melihat Surat Keputusan Pencabutan HGU PT BBS;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Terdakwa mulai mematok lahan HGU PT BBS seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar yang dikerjakan oleh anak buah Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa setelah membuat patok batas di lokasi tersebut, Terdakwa mulai membersihkan lahan lalu pada bulan Oktober 2009 sampai tahun 2010 mulai menanam tanaman karet;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa melihat ada pondasi bangunan yang rusak di lahan HGU PT BBS, kemudian Terdakwa merenovasi bangunan tersebut sehingga bisa ditempati;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa mulai menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menentukan lahan yang dikelolanya seluas 300 (tiga ratus) hektar tidak diukur;
- Bahwa dasar Terdakwa menggarap lahan HGU PT BBS karena pada tanggal 22 Februari 2010, Terdakwa membaca berita di Koran Radar Mukomuko mengenai ekspose dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko terkait tiga PT yang bermasalah termasuk PT BBS yang merekomendasikan lahan HGU sebagai tanah terlantar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Surat Keputusan secara resmi terkait HGU PT BBS yang terlantar;
- Bahwa sebelum berstatus HGU PT BBS, lahan tersebut adalah garapan dari kakek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan surat pemberitahuan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko terkait lahan tersebut tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengelola lahan tersebut adalah dengan ditanami kelapa sawit secara sporadis terhadap tanah yang kosong;
- Bahwa lahan yang ditanami seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar sedangkan sisanya ditanami tanaman karet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point ke-43 dimana untuk tanaman sawit yang dipanen adalah sawit yang ditanam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian karena yang dipanen adalah tanaman sawit yang ditanam Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan untuk menggarap lahan HGU PT BBS;
- Bahwa Terdakwa tahu PT BBS menjual sahamnya kepada PT DDP;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat peta yang dikeluarkan PT DDP agar jelas sengketa lahan antara PT dengan Terdakwa;
- Bahwa PT DDP pernah menawarkan ganti rugi kepada Terdakwa melalui direksi di Jakarta karena lahan PT yang digarap Terdakwa luas sedangkan masyarakat lainnya langsung diganti rugi oleh pihak PT;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan ganti rugi antara pihak perusahaan dengan Terdakwa tidak terealisasi;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan anak buahnya serta ada tumpukan buah kelapa sawit yang berada samping dan belakang bangunan yang ditempati Terdakwa hasil panen sawit milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan barang bukti diamankan polisi, ada warga lain yang sedang melakukan pemanenan di lahan tersebut namun tidak ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pemanenan di lahan tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar yang digarap Terdakwa mulai berangsur-angsur digarap oleh pihak perusahaan;
- Bahwa tidak bisa dibedakan antara sawit yang ditanam Terdakwa dengan sawit yang ditanam perusahaan;
- Bahwa yang membedakan sawit Terdakwa dengan sawit perusahaan adalah cara pemanenan dimana untuk pemanenan sawit perusahaan ada tanda dipelepanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui luas lahan yang digarapnya seluas 300 (tiga ratus) hektar setelah dilakukan pengukuran oleh pihak kepolisian dan perusahaan;
- Bahwa masyarakat mengolah dan menggarapa lahan HGU PT BBS memang tidak ada dasarnya;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut PT DDP mulai masuk ke dalam lokasi yang Terdakwa garap dan Terdakwa sudah memberitahukan jangannya menggarap dilokasi yang Terdakwa garap, akan tetapi PT DDP tetap menggarap sehingga antara Terdakwa dengan PT DDP terjadi saling menggarap di lokasi lahan yang sama;
- Bahwa PT DDP membuat teras dan menanam sawit dilokasi yang sama dengan yang Terdakwa garap dan sebelumnya ada tanaman karet;
- Bahwa Terdakwa melarang PT DDP untuk melakukan teras lahan karena Terdakwa masih menunggu proses ganti rugi;
- Bahwa sarana transportasi angkut sawit menggunakan mobil;
- Bahwa terkait lahan HGU PT BBS, ada rekomendasi dari Pansus DPRD Kabupaten Mukomuko mengenai penyelesaian pembayaran ganti rugi

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garapan sesuai dengan ukuran lahan yang digarap namun tidak ada tanggapan dari perusahaan;

- Bahwa setahu Terdakwa, perizinan PT BBS adalah di kakao dan kelapa hibrida;
- Bahwa buah kelapa sawit yang disita oleh polisi sekitar 5 (lima) ton;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dalam seminggu dua kali;
- Bahwa setiap memanen sawit, Terdakwa selalu mengingatkan anak buahnya supaya jangan sampai melewati batas jalan produksi antara lahan Terdakwa dengan perusahaan DDP dan jangan sampai memanen sawit yang ditanam oleh PT DDP;
- Bahwa lahan yang dikelola Terdakwa ditanam sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit dengan penanaman yang bertahap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram);
- 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan;
- 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter;
- 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter;
- 1 (Satu) Kilo Gram Brondol buah Kelapa Sawit yang telah disisihkan dari Barang bukti 6.090 (enam ribu sembilan puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- Uang Senilai Rp7.977.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) hasil lelang dari Barang bukti 6.090 (Enam Ribu Sembilan Puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bina Bumi Sejahtera memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 34 tahun 1995 atas nama Pemegang Hak PT Bina Bumi Sejahtera dengan luas lahan 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya berlokasi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko dimana peruntukannya untuk tanaman coklat/kakao;

- Bahwa setelah mendapatkan lahan Hak Guna Usaha tersebut, PT Bina Bumi Sejahtera mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan namun karena krisis moneter pada tahun 1998 mengalami pailit dan terlilit hutang;
- Bahwa karena terlilit hutang, kemudian PT Bina Bumi Sejahtera menjalin hubungan kerja sama dengan PT Daria Dharma Pratama dengan dasar surat perjanjian kerja sama tanggal 7 Juli 2010 dan surat perjanjian pinjam pakai lahan Hak Guna Usaha tanggal 7 Juli 2010;
- Bahwa kemudian secara bertahap PT Bina Bumi Sejahtera menjual lahan Hak Guna Usaha tersebut kepada PT Daria Dharma Pratama dan pada tanggal 16 Desember 2016 PT Bina Bumi Sejahtera merupakan bagian satu kesatuan dari PT Daria Dharma Pratama dengan dasar Penyerahan dan Pengoperan Hak Atas Saham-Saham dari PT Bina Bumi Sejahtera kepada PT Daria Dharma Pratama sebagaimana dituangkan dalam akta notaris tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa dalam kondisi peralihan tersebut, tidak ada kegiatan perkebunan di lahan Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera sehingga ada beberapa lahan yang dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa mulai masuk ke lahan Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei terhadap lahan tersebut lalu memasang patok di atas lahan hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa setelah mematok lokasi tersebut, Terdakwa mulai membersihkan lahan lalu pada bulan Oktober 2009 sampai tahun 2010 mulai menanam tanaman karet;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa melihat ada pondasi bangunan yang rusak di lahan Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera lalu Terdakwa merenovasi bangunan tersebut sehingga bisa ditempati;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menanam lahan HGU tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menentukan lahan yang dikelolanya seluas 300 (tiga ratus) hektar tanpa dilakukan pengukuran;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggarap lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera karena pernah mendapat informasi bahwa lahan HGU tersebut terlantar;
- Bahwa belum pernah ada Surat Keputusan yang menyatakan HGU PT Bina Bumi Sejahtera terlantar ataupun Surat Keputusan pencabutan HGU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengelola lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera tersebut adalah dengan ditanami kelapa sawit secara sporadis terhadap tanah yang kosong;
- Bahwa lahan yang telah ditanami Terdakwa seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar sedangkan sisanya ditanami tanaman karet;
- Bahwa Terdakwa menggarap lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera tanpa ada surat perjanjian dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa pihak PT Bina Bumi Sejahtera bermasalah dengan masyarakat sekitar lahan HGU tersebut termasuk Terdakwa karena diatas lahan HGU telah ditanami warga dengan berbagai jenis tanaman;
- Bahwa di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko yang digarap Terdakwa, PT Daria Dharma Pratama juga menanam lahan tersebut dengan tanaman sawit dengan dasar perjanjian kerjasama dan pinjam pakai lahan sehingga saham PT Bina Bumi Sejahtera beralih sepenuhnya ke PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa setelah menanam lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera dengan kelapa sawit, Terdakwa mulai melakukan pemanenan pada tahun 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan anak buahnya serta ada tumpukan buah kelapa sawit dengan berat 6.090 (enam ribu sembilan puluh) Kilo Gram yang berada samping dan belakang bangunan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa tidak diketahui tumpukan sawit tersebut dipanen oleh Terdakwa dari tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa atau dari tanaman sawit yang ditanam pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak secara legal untuk menanam kelapa sawit maupun tanaman lainnya di atas HGU PT Bina Bumi Sejahtera;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memanen maupun mengangkut buah sawit dari lahan HGU tersebut adalah 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram), 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan, 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter dan 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter;
- Bahwa sejak tahun 2010 pihak perusahaan telah menanam lahan HGU dengan tanaman sawit dengan status Hak Guna Usaha untuk tanaman coklat/kakao;
- Bahwa PT Bina Bumi Sejahtera telah memiliki sertifikat HGU dimana sebelum tahun 2013 diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan Pasal 57 Ayat (1) maka Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah tetapi belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan;
- Bahwa PT Bina Bumi Sejahtera mengajukan Izin Usaha Perkebunan pada tahun 2017 dan telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa sesuai fakta di persidangan, PT Bina Bumi Sejahtera yang telah menjalin kerjasama dengan PT Daria Dharma Pratama sejak tahun 2010 sampai saat ini telah melakukan kegiatan usaha perkebunan yaitu menanam tanaman kelapa sawit dimana sejak keluarnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, pihak perusahaan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) hingga diajukan tahun 2017;
- Bahwa terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa IUP maka kegiatan usaha tersebut adalah ilegal;
- Bahwa IUP PT Bina Bumi Sejahtera telah terbit namun belum berlaku karena alih komoditi dari tanaman coklat/kakao (sebagaimana HGU PT BBS) menjadi kelapa sawit belum ada;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair:

Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dan

Kedua: Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Subsidair: Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi/Gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan oleh karena Dakwaan Primer disusun secara kumulatif maka akan dipertimbangkan seluruh dakwaan Primer Kesatu dan Kedua, seandainya Dakwaan Primair dengan susunan secara kumulatif tersebut terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair yang bersifat kumulatif tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam suatu tempat sehingga berpindah ke tempat lainnya, dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko beserta barang bukti tumpukan buah kelapa sawit dengan berat 6.090 (enam ribu sembilan puluh) Kilo Gram yang berada samping dan belakang bangunan yang ditempati Terdakwa. Sebagaimana keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sejak tahun 2010 Terdakwa telah menanam tanaman kelapa sawit di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera. Kemudian pada



tahun 2016, Terdakwa mulai melakukan pemanenan terhadap tanaman kelapa sawit yang dikerjakan oleh anak buah Terdakwa. Alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memanen maupun mengangkut buah sawit dari lahan HGU tersebut adalah 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram), 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan, 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter dan 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini ada proses perpindahan buah kelapa sawit dari pohon yang kemudian dipanen oleh anak buah Terdakwa hingga berpindah tempat dan ditumpuk di samping maupun belakang rumah yang ditempati Terdakwa. Selanjutnya, buah kelapa sawit tersebut termasuk dalam pengertian barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa ada tanaman sawit di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko yang ditanam oleh Terdakwa maupun PT Bina Bumi Sejahtera atau PT Daria Dharma Pratama. Dalam peristiwa ini, tanaman sawit antara Terdakwa dengan pihak perusahaan telah tercampur sehingga tidak bisa dibedakan antara pohon sawit yang telah dipanen Terdakwa apakah pohon yang ditanam perusahaan ataukah pohon yang ditanam Terdakwa sendiri. Selain itu pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Terdakwa tidak sedang dalam aktivitas memanen/mengambil buah sawit tetapi sedang duduk berbincang dengan teman-temannya. Kemudian dari keterangan Saksi Penuntut Umum maupun Terdakwa, tidak ada Saksi yang melihat aktivitas pemanenan buah sawit yang dilakukan Terdakwa maupun anak buahnya apakah memang diambil dari pohon sawit Terdakwa ataukah pohon sawit perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai fakta persidangan tersebut tidak diketahui apakah sawit yang dipanen Terdakwa adalah dari pohon yang ditanam Terdakwa ataukah sawit yang ditanam perusahaan, dengan demikian



unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Kesatu: Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka oleh karena sifat dakwaan primair ini adalah kumulatif dan keseluruhan dakwaan baik itu dakwaan kesatu maupun kedua harus dibuktikan, maka tidak ada relevansinya untuk membuktikan Dakwaan Primair Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Kesatu tersebut tidak terpenuhi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tidak sah;**
3. **Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;**
4. **Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan rumusan barangsiapa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana subyek hukum tersebut adalah tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan “Setiap Orang” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Subsidair ini sama dengan rumusan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Primair Kesatu tersebut diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair Kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tindak pidana “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara Tidak Sah”

Menimbang, bahwa pengertian “sah” tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun pengertian tersebut dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku”. Dengan demikian pengertian “secara tidak sah” dapat diartikan sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, PT Bina Bumi Sejahtera memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 34 tahun 1995 atas nama Pemegang Hak PT Bina Bumi Sejahtera dengan luas lahan 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar. Dari luasan lahan tersebut, ada HGU PT yang berlokasi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Dengan berdasarkan alas hak tersebut, pihak PT Bina Bumi Sejahtera memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan. Seiring berjalannya waktu, PT Bina Bumi Sejahtera mengalami pailit dan terlilit hutang sehingga secara berangsur-angsur kepemilikan sahamnya beralih kepada PT Daria Dharma Pratama yang secara penuh beralih pada tahun 2016 sehingga PT Bina Bumi Sejahtera menjadi bagian dari PT Daria Dharma Pratama. Selama proses peralihan tersebut, status Hak Guna Usaha masih atas nama PT Bina Bumi Sejahtera dan PT Daria Dharma Pratama melakukan pinjam pakai terhadap lahan tersebut sehingga pengelolaannya diambil alih oleh PT Daria Dharma Pratama. Dalam rentang waktu terjadinya proses peralihan tersebut, warga masyarakat disekitar lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera mulai memasuki lahan HGU karena mendapatkan informasi bahwa status lahan HGU tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar. Setelah memasuki lahan tersebut, mereka mulai menggarap lahan dengan cara menebas lahan lalu menanami tanaman karet, kelapa sawit, mangga, kelapa dan lain sebagainya. Terkhusus dalam perkara ini, Terdakwa yang melihat banyak warga telah menggarap lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera juga ikut menggarap lahan tersebut. Berawal pada tahun 2007, Terdakwa mulai masuk ke lahan Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Setelah Terdakwa melakukan survei terhadap lahan tersebut, Terdakwa memasang patok di atas lahan hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar. Terhadap luasan lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera yang dikelola Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengukuran tanah tetapi hanya memasang patok terhadap tanah kosong yang belum dikelola warga. Setelah memasang patok dilokasi tersebut, Terdakwa mulai membersihkan lahan lalu pada bulan Oktober 2009 sampai tahun 2010 mulai menanam tanaman karet. Pada saat berada di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera, Terdakwa melihat ada pondasi bangunan yang rusak di lahan tersebut lalu Terdakwa merenovasi bangunan sehingga bisa ditempati. Pada tahun 2010 Terdakwa, menanami lahan HGU tersebut dengan tanaman kelapa sawit secara sporadis terhadap tanah yang masih kosong. Dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa telah menanami lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar sedangkan sisanya ditanami tanaman karet. Selanjutnya pada tahun 2016, Terdakwa mulai melakukan pemanenan terhadap tanam sawit yang telah ditanam Terdakwa di lokasi tersebut. Alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memanen maupun mengangkut buah sawit dari lahan HGU tersebut adalah 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram), 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan, 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter dan 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter. Sejak tahun 2016 Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit sampai tahun 2018 hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa sejak awal tidak memiliki alas hak terhadap lahan tersebut dan pula Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit maupun karet masih berstatus HGU PT Bina

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Bumi Sejahtera. Sesuai fakta dipersidangan, dalam masa peralihan dari PT Bina Bumi Sejahtera ke PT Daria Dharma Pratama, lahan HGU tersebut sempat tidak terurus sehingga banyak warga yang ikut menggarap lahan tersebut. Namun demikian, selama proses peralihan tersebut pihak yang berwenang tidak mengeluarkan Surat Keputusan terkait penetapan tanah terlantar ataupun Surat Keputusan pencabutan terhadap Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera. Dengan demikian, pihak PT Bina Bumi Sejahtera maupun PT Daria Dharma Pratama masih memiliki alas hak terhadap lahan Hak Guna Usaha di wilayah Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tidak sah” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila salah satu unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki terpenuhi dan unsur menguasai juga terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dikumulasikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengertian:

- 1) Mengerjakan adalah melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu;
- 2) Menggunakan adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;
- 3) Menduduki adalah mendiami atau tinggal di suatu tempat;
- 4) Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Selanjutnya yang dikenakan sebagai obyek dalam perkara ini adalah “lahan perkebunan” menurut Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2018, Terdakwa telah mengelola lahan perkebunan yang memiliki alas Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Cara Terdakwa mengelola lahan tersebut adalah



Terdakwa terlebih dahulu memasang patok di atas lahan Hak Guna Usaha seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar. Selanjutnya, Terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dan pada bulan Oktober 2009 sampai tahun 2010 mulai menanam tanaman karet. Pada saat berada di lokasi HGU PT Bina Bumi Sejahtera, Terdakwa melihat ada pondasi bangunan yang rusak di lahan tersebut lalu Terdakwa merenovasi bangunan sehingga bisa ditempati. Pada tahun 2010 Terdakwa, menanam lahan HGU tersebut dengan tanaman kelapa sawit secara sporadis terhadap tanah yang masih kosong. Dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa telah menanam lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar sedangkan sisanya ditanami tanaman karet. Selanjutnya pada tahun 2016, Terdakwa mulai melakukan pemanenan terhadap tanam sawit yang telah ditanam Terdakwa di lokasi tersebut dan mengambil hasil dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa telah melakukan kegiatan menggarap lahan HGU PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) yang sesuai unsur tindak pidana ini adalah termasuk kategori mengerjakan lahan, yang mana Terdakwa telah membersihkan lahan kemudian menanam lahan tersebut dengan tanaman karet maupun sawit sehingga dapat diambil hasilnya. Selain itu, Terdakwa juga telah menguasai lahan tersebut secara tanpa hak dengan cara memasang patok di sekitar lokasi HGU karena Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa lahan tersebut masih berstatus HGU PT BBS yang statusnya belum dicabut oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, sesuai Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa HGU PT BBS tersebut memiliki peruntukan bagi tanaman coklat sehingga lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut merupakan bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan PT BBS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengerjakan dan/ atau menguasai lahan perkebunan dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila kesemua unsur terpenuhi maka kesemua dapat dikumulasikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengertian:



1) Memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

2) Memungut adalah memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya);

Selanjutnya yang dikenakan sebagai obyek dalam perkara ini adalah "hasil perkebunan" menurut Pasal 1 ke-11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa menanam lahan perkebunan yang memiliki alas Hak Guna Usaha PT Bina Bumi Sejahtera yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah memanfaatkan hasil dari tanaman sawit tersebut yaitu sejak tahun 2016, Terdakwa bersama anak buahnya telah mengambil buah kelapa sawit yang siap panen. Setelah buah kelapa sawit diambil dengan menggunakan alat berupa egrek atau dodos dari pohonnya, kemudian sawit diangkut menggunakan mobil dan ditumpuk dibelakang maupun disamping bangunan yang dikuasai Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, dibelakang bangunan yang dikuasai Terdakwa ditemukan tumpukan buah sawit yang siap untuk dijual dimana sesuai fakta dipersidangan, buah sawit tersebut diperoleh dari pohon sawit yang telah ditanam Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa telah melakukan kegiatan memanen tanaman sawit yang ditanam Terdakwa di lahan HGU PT BBS (Bina Bumi Sejahtera). Dalam hal ini, buah kelapa sawit sebagaimana dikenal dalam istilah perkebunan adalah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan. Oleh karena termasuk dalam komoditi hasil perkebunan, maka terhadap pelaku usaha yang mengelola tanaman kelapa sawit dengan luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan lebih spesifik lagi dalam Permentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena ada pengaturan secara khusus terhadap komoditi TBS kelapa sawit tersebut, maka unsur memanen hasil perkebunan dalam perkara ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyidikan perkara ini tidak sah dikarenakan pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa tidak sah karena merupakan rekayasa/ kriminalisasi terhadap Terdakwa, pihak perusahaan selaku Korban adalah ilegal karena pengurusan izin alih komoditinya masih belum ada dan alat bukti dalam pembuktian perkara ini adalah ilegal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati nota pembelaan tersebut, harus dipisahkan antara materi pembelaan terkait ranah/kewenangan lembaga praperadilan atau kewenangan pemeriksaan berkas perkara yang telah memasuki tahap persidangan. Dalam hal ini, materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai sah tidaknya penyidikan yang tunduk dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, alas hak pelapor dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam fakta persidangan



diatas adalah PT BBS (Bina Bumi Sejahtera) yang telah berkoalisi dengan PT DDP (Daria Dharma Pratama) dengan alas Hak Guna Usaha, sesuai fakta tersebut, HGU atas nama PT tersebut sama sekali belum dicabut oleh pihak yang berwenang. Terkait status HGU PT yang peruntukannya adalah untuk tanaman coklat/kakao tetapi ditanami kelapa sawit padahal belum ada izin alih komoditi, hal ini merupakan pelanggaran lainnya sebagaimana diatur secara tegas dalam undang-undang perkebunan, namun terkhusus dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan hal tersebut tentu saja berbeda pengaturannya dengan kegiatan perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman tanpa izin alih komoditi;

2. Bahwa mengenai sah tidaknya pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pemeriksaan Terdakwa dilakukan sebanyak dua kali dimana untuk pemeriksaan pertama, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun untuk pemeriksaan kedua, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dimana pada pemeriksaan lanjutan dengan pendampingan Penasihat Hukum tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tetap pada pemeriksaan sebelumnya. Tetapi dalam proses persidangan, Terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan yang pertama. Namun pencabutan berita acara tersebut tidak diperkuat Terdakwa dengan alat bukti lain yang dapat menganulir proses pemeriksaan penyidikan tersebut. Dalam hal ini, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibuat oleh Penyidik berdasarkan sumpah jabatan sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang ada alat bukti lainnya yang membantah bukti tersebut (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatannya. Dengan kata lain sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membantah keabsahan berita acara tersebut, maka berita acara tersebut juga dimaknai sebagai bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi nota pembelaan terkait unsur dakwaan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa oleh karena berkas perkara telah batal demi hukum maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan perusahaan yang melakukan penanaman kelapa sawit dalam lahan HGU yang peruntukannya adalah untuk coklat/kakao adalah berbeda materi pelanggarannya dengan kegiatan Terdakwa yang menanam kelapa sawit di lahan HGU PT tanpa alas hak yang sah. Dalam hal ini, sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa mengakui telah menanam kelapa sawit di lahan HGU PT BBS tanpa adanya perjanjian ataupun alas hak yang jelas, sedangkan pihak PT sendiri memiliki alas hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha. Jadi penekanannya adalah pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang telah menanam lahan yang bukan merupakan hak miliknya dan hal tersebut pun diakui secara jelas dan tegas oleh Terdakwa sendiri di persidangan. Kemudian, Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasarkan nota pembelaannya kepada fotokopi surat T-1 sampai dengan T-29, haruslah pula dibedakan antara alat bukti surat dengan barang bukti. Dalam pembuktian perkara pidana, ketentuan mengenai alat bukti surat diatur secara tegas dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap legalitas status barang bukti dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana ketentuan tersebut, barang bukti yang diajukan dipersidangan akan bernilai sebagai barang bukti apabila telah dilakukan prosedur penyitaan secara sah untuk menilai terangnya suatu perkara pidana. Kemudian harus pula dibedakan mengenai alat bukti surat antara pembuktian perkara pidana dengan perdata dimana untuk pembuktian perkara perdata sesuai Pasal 1888 KUH Perdata yaitu: kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan serta ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Kemudian dipertegas dengan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar bukti bertanda T-1 sampai dengan T-29 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, oleh karena bukti tersebut berupa fotokopi dan tidak disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan dalam ranah pembuktian perkara pidana berbeda dengan ranah pembuktian perkara perdata, maka terkait hukum acara yang diberlakukan dalam pembuktian perkara tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki dasar hukum atau aturan yang berbeda. Dengan demikian, oleh karena fotokopi surat-surat tersebut diajukan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan nota pembelaan maka lebih tepat apabila surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas dan pula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa ditangguhkan, maka terkait status penahanan Terdakwa yang menetapkan apakah Terdakwa diperintahkan agar segera ditahan ataukah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini karena terkait status penahanan tersebut akan berlaku seketika itu juga apabila putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Yang telah dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari lahan yang dikuasai Terdakwa, namun pemilik kendaraan tidak mengetahui keabsahan status kepemilikan sawit, maka sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi MIRIL Bin MUSLIM;

- 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa sah mengerjakan, menguasai lahan perkebunan serta memanen hasil perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan statusnya agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan;
- 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter;
- 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter;
- 1 (Satu) Kilo Gram Brondol buah Kelapa Sawit yang telah disisihkan dari Barang bukti 6.090 (enam ribu sembilan puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Senilai Rp7.977.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) hasil lelang dari Barang bukti 6.090 (Enam Ribu Sembilan Puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Yang mana sesuai fakta dipersidangan tidak terungkap apakah merupakan hak milik Terdakwa ataukah milik PT Bina Bumi Sejahtera/ PT Daria Dharma Pratama, maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara tanpa hak / tidak memiliki alas hak yang jelas telah menguasai dan menanam lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya yang telah menanam tanaman kelapa sawit di lahan HGU PT Bina Bumi Sejahtera dengan cara memanen dan menjualnya;
- Terdakwa selaku tokoh masyarakat / mantan anggota dewan dari Propinsi Bengkulu yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ketentuan dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan”** sebagaimana dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah mengerjakan dan / atau menguasai lahan perkebunan serta memanen hasil perkebunan”** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDIN YACUB Alias JHON Bin YACUB BADRI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick up Suzuki Carry Futura Warna Hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);Dikembalikan kepada Saksi MIRIL Bin MUSLIM;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Gantung Kuningan Kapasitas Timbang 110 Kg (Seratus Sepuluh Kilo Gram);Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan;
 - 1 (Satu) Batang kayu bulat Panjang 2 (dua) Meter;
 - 1 (Satu) Batang Kayu bulat Panjang 4 (empat) Meter;
 - 1 (Satu) Kilo Gram Brondol buah Kelapa Sawit yang telah disisihkan dari Barang bukti 6.090 (enam ribu sembilan puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Senilai Rp7.977.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) hasil lelang dari Barang bukti 6.090 (Enam Ribu Sembilan Puluh) Kilo Gram Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;Dirampas untuk negara;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriyanto